



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* TEGAL KERTHA

Nomor : 100.3.3/ 66 /KEP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA TEGAL KERTHA KECAMATAN
DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR

PERBEKEL TEGAL KERTHA ,

- Menimbang :
- a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian yang tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait ;
 - b. bahwa untuk menanggulangi tuberkulosis perlu gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC nasional secara *bottom-up* melalui terciptanya Desa siaga TBC dan Kabupaten/Kota bebas TBC yang terintegrasi dengan sistem kesehatan Nasional pembangunan Desa dan Kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Desa Siaga TBC Desa Tegal Kertha Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 6887) ;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
6. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3/1059/HK/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/1546/HK/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/1059/HK/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis Desa Tegal Kertha Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari :

- a. Tim Pengarah
- b. Tim Pengawas
- c. Tim Pelaksana

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pengarah :
 - a. Memberikan masukan dan arahan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan kelurahan siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta ;
 - b. Menguatkan peran Tim Percepatan penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan siaga TBC ;
 - c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan tim pengawas dan tim pelaksana ;
 - d. Mengkordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim ;
2. Tim Pengawas :
 - a. Membentuk tim pengawas yang terdiri dari Camat, Kepala Puskesmas dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Desa dan kelurahan siaga TBC secara berkala ;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan siaga TBC ;
 - c. Membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan siaga TBC
 - d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan ;
 - e. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti ;

3. Tim Pelaksana :


- a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa dan kelurahan siaga TBC ;
- b. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah Desa untuk pengembangan Desa dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Desa dan Kelurahan siaga TBC ;
- c. Memanfaatkan forum atau pertemuan Desa dan Kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa dan Kelurahan siaga TBC ;
- d. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa dan forum komunikasi Kelurahan untuk Lurah tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa dan kelurahan siaga TBC ;
- e. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Desa dan kelurahan ;
- f. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC ;
- g. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial) ;
- h. Melakukan deteksi dini melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat ;
- i. Mengarahkan warga yang beresiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas ;
- j. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan ;
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di Desa/kelurahan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar, dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan mengikat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 April 2026
Perbekel Tegal Kertha



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar
7. Camat Denpasar Barat

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL TEGAL KERTHA
TANGGAL : 1 April 2026
NOMOR : 100.3.3 / 66 /Kep/2026
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA TEGAL KERTHA
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR

SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN DESA SIAGA TBC DESA TEGAL
KERTHA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR

I. Tim Pengarah :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

II. Tim Pengawas :

1. Camat Denpasar Barat
2. Kepala UPTD Puskesmas I Denpasar Barat
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4. Babinsa
5. Babinkamtibmas

III. Tim pelaksana :

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Perbekel Tegal Kertha	I Putu Trisnajaya, S.H.	Ketua
2	Sekretaris Desa	Made Dewi Suarningsih	Wakil Ketua I
3	Kepala Seksi Kesra	I Gde Darma Subawa	Wakil Ketua II
4	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	I.G.A.A Prima Mayasari	Anggota
5	Ketua TP PKK Desa	Ika Puspa Dewi	Anggota
6	Pendamping Desa	Kadek Agus Mahardika	Anggota
7	Pendamping Lokal Desa	Teguh Pangaribowo	Anggota
8	Kepala Dusun	- I Made Dwijaya Putra - Dewa Gede Guna Wiweka, S.H. - I Putu Yudiarta Setyawan - I Gusti Agung Alit Harimbawa - Ni Nengah Lumayanti - Gede Agus Widyatmika - I Gede Putu Wikan Pradnyana, S.E. - Pande Wayan Pastika	Anggota
9	Kader Posyandu 6 SPM Bid. Kesehatan	- Putu Amelia Anggraeni - Ni Made Apriliana Florensianingrum	Anggota
10	Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	- I Wayan Sutaya - I Gde Arya Wiyasa	Anggota
11	Bidang Pendidikan	- Luh Putu Dian Lestariyani, S.Pd - Ni Made Rustyari, S.Pd	Anggota
12	Tenaga Kesehatan	- Ni Kadek Tini Hardiani, S.Kep	Anggota



Perbekel Tegal Kertha
I PUTU TRISNAJAYA